



**PUTUSAN**

Nomor 334/Pid.B/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdur Rohman Bin Madi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 26/20 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Timur Desa Mlokorejo, Kec. Puger, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdur Rohman Bin Madi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 334/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUR ROHMAN bin MADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABDUR ROHMAN bin MADI** dengan pidana penjara selama **2 (satu) Tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti : -
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **ABDUR ROHMAN bin MADI** pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 di teras rumah Sdr. Tirto dengan alamat Dusun Krajan Timur Desa Mlokorejo Kec. Puger, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*, yang dilakukan terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban MISRAHUL sedang tidur bersama saksi ADI SUCIPTO, saksi MU'TASIM BIILAH, saksi ARYA JULI IQBALTULLAH dan saksi ROHRI SURYANTO di teras rumah Sdr. TIRTO lalu tiba-tiba datang terdakwa ABDUR ROHMAN bersama sdr. NOFAN dan sdr. SONI kemudian membangunkan saksi ADI SUCIPTO lalu saksi korban MISRAHUL ikut bangun dan mendengar sdr. NOFAN cecok mulut dengan saksi ADI SUCIPTO, pada saat cecok mulut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi korban MISRAHUL berkata “bukan begitu Fan” mendengar saksi korban MISRAHUL berkata seperti itu, terdakwa ABDUR ROHMAN langsung memegang kerah baju saksi korban MISRAHUL, lalu saksi korban MISRAHUL juga memegang kerah baju terdakwa ABDUR ROHMAN, kemudian terdakwa ABDUR ROHMAN berkata kepada saksi korban MISRAHUL “lepas tanganmu jangan memegang kerah baju saya” kemudian saksi korban MISRAHUL lepas pegangannya, pada saat saksi korban MISRAHUL melepaskan pegangannya, terdakwa ABDUR ROHMAN tiba-tiba langsung memukul saksi korban MISRAHUL dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras sebanyak satu kali mengenai mulut saksi korban MISRAHUL hingga mengakibatkan gigi bagian depan lepas/rontok serta mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUR ROHMAN, saksi korban MISRAHUL mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 441.6/976/311.05/2022 tanggal 05 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wike Wahyu Wijayanti, dokter pada UPTD PUSKESMAS PUGER telah memeriksa MISRAHUL umur 22 tahun dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

- Didapatkan luka lecet pada bibir bawah arah memanjang ukuran setengah centimeter kondisi luka kering, didapatkan patah/tanggal gigi depan bagian atas satu buah di duga akibat cidera benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

### SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **ABDUR ROHMAN bin MADI** pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 di teras rumah Sdr. Tirto dengan alamat Dusun Krajan Timur Desa Mlokorejo Kec. Puger, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban MISRAHUL sedang tidur bersama saksi ADI SUCIPTO, saksi MU'TASIM BIILAH, saksi ARYA JULI IQBALTULLAH dan saksi ROHRI SURYANTO di teras rumah Sdr. TIRTO lalu tiba-tiba datang terdakwa ABDUR ROHMAN bersama sdr. NOFAN dan sdr. SONI kemudian membangunkan saksi ADI SUCIPTO lalu saksi korban MISRAHUL ikut bangun dan mendengar sdr.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOFAN cekcok mulut dengan saksi ADI SUCIPTO, pada saat cekcok mulut tersebut kemudian saksi korban MISRAHUL berkata “bukan begitu Fan” mendengar saksi korban MISRAHUL berkata seperti itu, terdakwa ABDUR ROHMAN langsung memegang kerah baju saksi korban MISRAHUL, lalu saksi korban MISRAHUL juga memegang kerah baju terdakwa ABDUR ROHMAN, kemudian terdakwa ABDUR ROHMAN berkata kepada saksi korban MISRAHUL “lepas tanganmu jangan memegang kerah baju saya” kemudian saksi korban MISRAHUL lepas pegangannya, pada saat saksi korban MISRAHUL melepaskan pegangannya, terdakwa ABDUR ROHMAN tiba-tiba langsung memukul saksi korban MISRAHUL dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras sebanyak satu kali mengenai mulut saksi korban MISRAHUL hingga mengakibatkan gigi bagian depan lepas/rontok serta mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUR ROHMAN, saksi korban MISRAHUL mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 441.6/976/311.05/2022 tanggal 05 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wike Wahyu Wijayanti, dokter pada UPTD PUSKESMAS PUGER telah memeriksa MISRAHUL umur 22 tahun dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

- Didapatkan luka lecet pada bibir bawah arah memanjang ukuran setengah centimeter kondisi luka kering, didapatkan patah/tanggal gigi depan bagian atas satu buah di duga akibat cidera benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MISRAHUL**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi korban menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib, di halaman rumah Dusun Krajan Timur Desa Mlokorejo, Kec. Puger, Kab. Jember telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUR ROHMAN bin MADI;
- Bahwa saksi korban menerangkan tidak mengetahui alasan korban dipukul oleh terdakwa ABDUR ROHMAN bin MADI. Saat itu saksi korban MISRAHUL sedang tidur diteras rumah sdr. TIRTO bersama ADI, TASIM,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEH, SURYA, ARYA lalu terdakwa ABDUR ROHMAN bersama sdr. NOFAN dan sdr. SONI menghampiri saksi korban, mengetahui hal tersebut saksi korban dan sdr. ADI bangun dari tidur dan mendengar sdr. NOFAN cekcok mulut dengan sdr. ADI;

- Bahwa pada saat cekcok mulut, saksi korban berkata “bukan begitu Fan” mendengar saksi korban berkata seperti itu kemudian terdakwa ABDUR ROHMAN bin MADI memegang kerah baju saksi korban setelah itu saksi korban juga memegang kerah baju terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa ABDUR ROHMAN berkata “lepas tanganmu jangan memegang kerah baju saya” setelah itu saksi korban melepaskan pegangannya yang kemudian terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang mengepal dengan cara diayunkan dengan keras sebanyak 1 kali mengenai mulut saksi korban hingga mengakibatkan gigi saksi korban bagian depan lepas/rontok serta mengeluarkan darah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan

2. Saksi **ADI SUCIPTO**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib, di halaman rumah Dusun Krajan Timur Desa Mlokorejo, Kec. Puger, Kab. Jember telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUR ROHMAN bin MADI;
- Bahwa saksi korban menerangkan tidak mengetahui alasan korban dipukul oleh terdakwa ABDUR ROHMAN bin MADI. Saat itu saksi korban MISRAHUL sedang tidur diteras rumah sdr. TIRTO bersama ADI, TASIM, SOLEH, SURYA, ARYA lalu terdakwa ABDUR ROHMAN bersama sdr. NOFAN dan sdr. SONI menghampiri saksi korban, mengetahui hal tersebut saksi korban dan sdr. ADI bangun dari tidur dan mendengar sdr. NOFAN cekcok mulut dengan sdr. ADI;
- Bahwa pada saat cekcok mulut, saksi korban berkata “bukan begitu Fan” mendengar saksi korban berkata seperti itu kemudian terdakwa ABDUR ROHMAN bin MADI memegang kerah baju saksi korban setelah itu saksi korban juga memegang kerah baju terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa ABDUR ROHMAN berkata “lepas tanganmu jangan memegang kerah baju saya” setelah itu saksi korban melepaskan pegangannya yang kemudian terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan kosong mengepal dengan cara diayunkan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keras sebanyak 1 kali mengenai mulut saksi korban hingga mengakibatkan gigi saksi korban bagian depan lepas/rontok serta mengeluarkan darah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan

3. Saksi **MU'TASIM BILLAH**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib, di halaman rumah Dusun Krajan Timur Desa Mlokorejo, Kec. Puger, Kab. Jember telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUR ROHMAN bin MADI;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebab dari terjadinya penganiayaan. Pada saat saksi tidur bersama saksi korban MISRAHUL, ARYA, SURYA, SOLEH, ADI SUCIPTO diteras rumah. Lalu saksi kaget mendengar suara saksi korban MISRAHUL kemudian bangun dan melihat terdakwa ABDUR ROHMAN bin MADI memukul saksi korban saksi korban MISRAHUL dengan menggunakan tangan kosong mengepal dengan cara diayunkan dengan keras mengenai mulut hingga mengakibatkan gigi bagian depan saksi korban MISRAHUL lepas/rontok dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur diteras rumah dan jarak saksi dari tempat kejadian kurang lebih 3 meter sehingga saksi dapat mengetahui dengan jelas kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah saksi mengetahui penganiayaan tersebut langsung mengajak saksi korban MISRAHUL;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib, di halaman rumah Dusun Krajan Timur Desa Mlokorejo, Kec. Puger, Kab. Jember telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUR ROHMAN bin MADI;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebab dari terjadinya penganiayaan. Pada saat saksi tidur bersama saksi korban MISRAHUL, ARYA, SURYA, SOLEH, TASIM diteras rumah tiba-tiba datang sdr. NOFAN membangunkan saksi kemudian saksi bangun dan saksi korban MISRAHUL ikut bangun. Lalu saksi ngobrol dengan sdr. NOFAN dan saksi korban MISRAHUL berada dibelakang saksi, yang kemudian tidak berselang lama saksi korban MISRAHUL memberitahu saksi bahwa telah dipukul oleh terdakwa ABDUR ROHMAN bin MADI dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras mengenai

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut mengetahui hal tersebut saksi menoleh kearah saksi korban MISRAHUL dengan melihat gigi bagian depan saksi korban MISRAHUL lepas/rontok dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah mengetahui saksi korban MISRAHUL di pukul oleh terdakwa ABDUR ROHMAN bin MADI saksi langsung menyuruh saksi korban MISRAHUL dan terdakwa ABDUR ROHMAN bin MADI pulang kerumah masing-masing;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib, dihalaman rumah Dusun Krajan Timur Desa Mlokorejo Kec. Puger Kab. Jember telah melakukan pemukulan terhadap korban MISRAHUL;
- Bahwa awalnya terdakwa baru pulang kerja sekira jam 01.00 Wib tiba-tiba adik terdakwa yaitu NOFAN mengajak terdakwa kerumah kakek terdakwa di Dusun Krajan Timur Desa Mlokorejo Kec. Puger Kab. Jember sesampai di rumah kakek terdakwa ada saksi korban MISRAHUL bersama teman-temannya sedang mabuk dan tidur di teras rumah kakek terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut sdr. NOFAN membangunkan saksi korban MISRAHUL yang sedang tidur, setelah saksi korban MISRAHUL bangun terjadi cekcok mulut antara sdr. NOFAN dan saksi korban MISRAHUL. Mengetahui hal tersebut terdakwa ABDUR ROHMAN bin MADI meleraikan dengan cara berdiri ditengah antara sdr. NOFAN dan saksi korban MISRAHUL;
- Bahwa kemudian saksi korban MISRAHUL mendorong terdakwa ABDUR ROHMAN hingga terjatuh sambil berkata "kamu jangan ikut campur";
- Bahwa setelah terdakwa di dorong oleh saksi korban MISRAHUL terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban MISRAHUL dengan menggunakan tangan kosong mengepal dengan cara terdakwa mengayunkan dengan keras sebanyak satu kali mengenai gigi bagian depan hingga mengakibatkan gigi bagian depan saksi korban MISRAHUL rontok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di hadapan persidangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa:

Visum et Repertum Nomor : 441.6/976/311.05/2022 tanggal 05 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wike Wahyu Wijayanti, dokter pada UPTD PUSKESMAS PUGER telah memeriksa Misrahul umur 22 tahun dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : terdapat luka lecet pada bibir bawah arah memanjang ukuran setengah centimeter kondisi luka kering, didapatkan patah/tanggal gigi depan bagian atas satu buah di duga akibat cedera benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di halaman rumah Dusun Krajan Timur Desa Mlokorejo Kec. Puger Kab. Jember telah melakukan pemukulan terhadap korban MISRAHUL;
- Bahwa awalnya terdakwa baru pulang kerja sekira jam 01.00 Wib tiba-tiba adik terdakwa yaitu NOFAN mengajak terdakwa kerumah kakek terdakwa di Dusun Krajan Timur Desa Mlokorejo Kec. Puger Kab. Jember sesampai di rumah kakek terdakwa ada saksi korban MISRAHUL bersama teman-temannya sedang mabuk dan tidur di teras rumah kakek terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut sdr. NOFAN membangunkan saksi korban MISRAHUL yang sedang tidur, setelah saksi korban MISRAHUL bangun terjadi cekcok mulut antara sdr. NOFAN dan saksi korban MISRAHUL, mengetahui hal tersebut terdakwa ABDUR ROHMAN bin MADI meleraikan dengan cara berdiri ditengah antara sdr. NOFAN dan saksi korban MISRAHUL;
- Bahwa kemudian saksi korban MISRAHUL mendorong terdakwa ABDUR ROHMAN hingga terjatuh sambil berkata "kamu jangan ikut campur";
- Bahwa setelah terdakwa di dorong oleh saksi korban MISRAHUL terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban MISRAHUL dengan menggunakan tangan kosong mengepal dengan cara terdakwa mengayunkan dengan keras sebanyak satu kali mengenai gigi bagian depan hingga mengakibatkan gigi bagian depan saksi korban MISRAHUL rontok;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah:

1. Barang siapa;
  2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
- Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);



Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah ABDUR ROHMAN bin MADI yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa ABDUR ROHMAN bin MADI sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut Memorie Van Toelichting, sengaja adalah sama dengan Willens en Wetens yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus **menghendaki (Willens) perbuatan itu**, serta harus **menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena memukul saksi korban MISRAHUL pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di halaman rumah Dusun Krajan Timur Desa Mlokorejo Kec. Puger Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong yang mengepal dan mengenai gigi bagian depan korban;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa yang baru pulang kerja sekira jam 01.00 Wib tiba-tiba adik terdakwa yaitu NOFAN mengajak terdakwa kerumah kakek terdakwa di Dusun Krajan Timur Desa Mlokorejo Kec. Puger Kab. Jember sesampai di rumah kakek terdakwa terdapat saksi korban MISRAHUL bersama teman-temannya sedang mabuk dan tidur di teras rumah kakek terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut sdr. NOFAN membangunkan saksi korban MISRAHUL yang sedang tidur, setelah saksi korban MISRAHUL bangun terjadi cekcok mulut antara sdr. NOFAN dan saksi korban MISRAHUL. Mengetahui hal tersebut terdakwa ABDUR ROHMAN bin MADI meleraikan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berdiri ditengah antara sdr. NOFAN dan saksi korban MISRAHUL, kemudian saksi korban MISRAHUL mendorong terdakwa ABDUR ROHMAN hingga terjatuh setelah terdakwa di dorong oleh saksi korban MISRAHUL terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban MISRAHUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena emosi dengan saksi korban yang telah mendorong Terdakwa hingga terjatuh dan akibat kejadian tersebut gigi bagian depan saksi korban MISRAHUL rontok;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 441.6/976/311.05/2022 tanggal 05 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wike Wahyu Wijayanti, dokter pada UPTD PUSKESMAS PUGER telah memeriksa Misrahul umur 22 tahun dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : terdapat luka lecet pada bibir bawah arah memanjang ukuran setengah centimeter kondisi luka kering, didapatkan patah/tanggal gigi depan bagian atas satu buah di duga akibat cidera benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban;

Menimbang, bahwa telah pula diperoleh fakta yang lain, akibat perbuatan Terdakwa, korban tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari dan harus istirahat sampai dengan lukanya tersebut sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari *visum et repertum* tersebut diatas, diterangkan luka yang diderita oleh korban diakibatkan oleh benturan dengan benda bermata tumpul dan Majelis Hakim berpendapat luka di bibir bawah saksi korban dan patah gigi pada saksi korban dapat dikualifikasikan sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka berat, sehingga oleh karenanya unsur "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana yang disebutkan dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, majelis memandang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUR ROHMAN bin MADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H. dan Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ryan Afriliansyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ryan Afriliansyah, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Jmr